



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, NIK 537101xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Maumere, 22 September 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, beralamat di JL. Sinde Kabor RT 004 RW 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, NIK 53070570xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Maumere, 21 Juni 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di JL. Sinde Kabor RT 004 RW 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mur, tanggal 27 Maret 2023, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2017 bertempat di Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng,

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah yang diwakilkan kepada imam masjid Kampung Buton di Kota Uneng yang bernama Pua Mansyur karena ayah kandung Pemohon II Beragama Khatolik dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Usman Efendi dan **M. Agus Salim** dengan maskawin seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 32 (tiga puluh dua) tahun berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Dinda Maimuna, lahir di Maumere, tanggal 27 Desember 2017, jenis kelamin perempuan;
 - 6.1. Muhamad Syarifin Aldhino, lahir di Maumere, tanggal 10 Januari 2023, jenis kelamin Laki-Laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxx bin xxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxx binti xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017 bertempat di Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. xxxxxxxx, lahir di Maumere, tanggal 27 10 Januari 2023, jenis kelamin perempuan;
 - 3.1. xxxxxxxxxx, lahir di Maumere, tanggal 10 Januari 2023, jenis kelamin Laki-Laki;adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya terdapat tambahan posita/keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah mu'allaf beberapa tahun sebelum saat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa yang menyaksikan pengucapan dua kalimah syahadat adalah Kakak Sepupu Pemohon II yang bernama M. Agus Salim bin Isidorus Toju;
- Bahwa M Agus Salim bin Isidorus juga mu'allaf namun jauh sebelum Pemohon II;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I saat akad nikah (2017) masih terikat perkawinan (nikah tercatat) dengan binti, dan dikaruniaia 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan istrinya tersebut sudah pisah rumah sekitar 1 tahun dimana Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2020;
- Bahwa selama Pemohon I berumah tangga dengan Pemohon II, mantan istri Pemohon I tidak pernah menyampaikan keberatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I Nomor 5371012209850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 Januari 2019 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I Nomor 5307057006880006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Januari 2019 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I Nomor 5307051001190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 111/AC/2020/PA.Kupang tanggal 28 Desember 2020 atas nama Irawati Taufik binti Taufik Burhan dan Munawar Karim bin Karim (Pemohon I), bermeterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 3001/P/XII/2017, atas nama Dinda Maumuna yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere tanggal 27 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0049/L/XII/2023, atas nama Muhammad Syarifin Aldhino, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere tanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. **xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertsatu tinggal di Jedawair RT.01 RW.01 Kelurahan Geliting, Kecamatan Geliting Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah Kakak sepupu Pemohon II di Kampung Buton Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok;
 - Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 2017 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Agus Salim sebagai Kakak (Sepupu) Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II non-muslim (Katolik);

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Salim mewakilkan atau menguasai kepada Pua Mansur untuk melakukan ijab Kabul;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Pua Mansur sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kaful* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Usman Efendi dan saksi Sendiri;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung Pemohon II hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih punya istri dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum bercerai namun sudah pisah rumah sekitar satu tahun dengan istri pertamanya;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Jl. Sinde Kabor, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Dinda Maemuna dan Muhamad Syarifin Aldhin;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon termasuk istri pertama Pemohon I;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena Pemohon II sudah hamil tua sehingga tidak sempat melapor;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- 2. **xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jedawair RT.01 RW.01 Kelurahan Geliting, Kecamatan Geliting Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah Kakak Pemohon II di Kampung Buton Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok;
 - Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 2017 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Agus Salim sebagai Kakak (Sepupu) Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II non-muslim (Katolik);
 - Bahwa Agus Salim mewakilkan atau menguasai kepada Pua Mansur untuk melakukan ijab Kabul;
 - Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Pua Mansur sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kaful* oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Usman Efendi dan dan Arrozi Atu Saputra bin Karim ebe;
 - Bahwa Ayah dan Ibu kandung Pemohon II hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum bercerai namun sudah pisah rumah sekitar satu tahun dengan istri pertamanya;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Jl. Sinde Kabor, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Dinda Maemuna dan Muhamad Syarifin Aldhin;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon termasuk istri pertama Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan istri pertama Pemohon I sejak saat akad Para Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan baik secara tertulis maupun lisan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (Pisan 3N) karena Pemohon II sudah hamil tua sehingga tidak sempat melapor;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Hakim secara daring melalui media *Vidio Call Whatshap* juga meminta keterangan **xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx**, Umur 45 Tahun, agama Islam, sebagai Kakak Sepupu Pemohon II, yang menjadi tuan rumah dan wali nikah Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak sepupu Pemohon II dari jalur Ayah Pemohon II;

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II karena saat itu acara dilaksanakan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan wali nikah pemohon II kepada Pua Mansur;
- Bahwa Saksi tidak mengucapkan atau ikrar penyerahan dengan kata-kalimat khusus kuasa sebagai wali kepada Pua Mansur karena tidak tahu dan tidak ada yang memberi tahu mengenai cara mewakilkan sebagai wali nikah;
- Bahwa yang menyaksikan dan menuntun *ikrar syahadatain* Pemohon II menjadi mu'allaf adalah saksi;
- Bahwa akad tersebut dilaksanakan pada Tahun 2017 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II non-muslim (Katolik) dan hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Pua Mansur sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Usman Efendi dan dan Ar-Razi Atu Saputra (adik Pemohon I);
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung Pemohon II hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih punya istri dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum bercerai namun sudah pisah rumah sekitar satu tahun dengan istri pertamanya;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Jl. Sinde Kabor, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Dinda Maemuna dan Muhamad Syarifin Aldhino;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon termasuk istri pertama Pemohon I;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena Pemohon II sudah hamil tua sehingga tidak sempat melaporkan;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 21 Juni 2017 di Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan wali nikah Imam masjid bernama Pua Mansyur karena Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx beragama Katolik dan wali nasab lainnya juga non muslim, di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Arrozi Atu Saputra dan Usman Efendi dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Dinda Maimuna, lahir 27 Desember 2017 dan Muhamad Syarifin Aldhino, 10 Januari 2023. namun

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok karena Para pemohon tidak sempat melapor ke Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazegelen, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertsatu tinggal di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di aparat berwenang setsatu dan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak. Namun bukti tersebut bukan sebagai bukti sah mengenai perkwinan seorang muslim, akan tetapi sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon telah berumah tangga dengan dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Fulanah binti Fulanah dan Munawar Karim bin Karim Ebe (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, telah dicocokkan dengan aslinya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I secara sah dan resmi bercerai dengan istri pertama pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi bernama **xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **21 Juni 2017** dengan wali nikah Kakak Sepupu Pemohon II yang bernama **M. Agus Salim bin Isidorus Taju**, karena Ayah kandung Pemohon II beragama Katolik demikian juga jalur nasab laki-laki Pemohon II, kecuali hanya **M. Agus Salim**;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Usman Efendi dan Arrozi Atu Saputra bin Karim Ebe dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dibayar secara tunai**;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus pria beristri dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat pernikahan/pinangan dengan laki-laki lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar;

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dinda Maimuna, lahir 27 Desember 2017 dan Muhamad Syarifin Aldhino, 10 Januari 2023;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, termasuk istri pertama Pemohon I yang bernama Irawati Taufik binti Taufik Burhan;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **21 Juni 2017** di Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 9 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam terkecuali Pasal 56 ayat (3), dan perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Alok karena tidak dilaporkan ke P3N Kelurahan Kota Uneng, ataupun PPN KUA Kecamatan Alok;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setsatu sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kelalaian aparat pemerintah yakni P3N sebagai representasi KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, berbunyi :

حو يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنك

Artinya : " *diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*"

Disebutkan pula dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, Halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

Artinta : "*Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan empatorang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa saat akad nikah dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama yang bernama Irawati Taufik binti Taufik Burhan atau dengan kata lain Pemohon I melakukan poligami liar lalu Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama Tahun 2020, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa norma yang termuat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu larangan menikah bagi seseorang yang masih terikat perkawinan sah kecuali mendapat izin dari Pengadilan, adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita dan

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak dari ketidakadilan dan sikap semena-mena laki-laki yang akan menikah lebih dari satu wanita. Demikian juga norma yang termuat dalam Pasal 56 ayat 3, bertujuan agar laki-laki yang menikahi lebih dari satu wanita (poligami) tidak dilakukan secara diam-diam dan semena-mena, dimana umumnya menimbulkan ketidakadilan dan kerugian pada wanita dan anak-anak yang dilahirkan, baik itu ketidakadilan dan kerugian yang bersifat materi maupun sosial seperti tidak mempunyai identitas hukum dan perlindungan hukum.

- Bahwa Pemohon II saat dinikahi oleh Pemohon I dalam kondisi mua'allaf dimana kondisi keimanannya masih labil dan membutuhkan pengayoman baik psikologis maupun sosial dari lingkungan muslim, terlebih lagi Pemohon II sedang hamil 3 bulan sehingga Pemohon I sebagai muslim wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dan memikul beban psikis dan materi (nafkah) bagi Pemohon II. Apabila saat itu Pemohon I tidak menikahi Pemohon II tentu menimbulkan bahaya (*madlorot*) terhadap iman (agama) Pemohon II yang muallaf;
- Bahwa dalam Paradigma Hukum Imam AL-Ghozali dalam *Al-Musytasyfa Bab Usul Fiqh*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa menentukan hukum *taklifi* mana yang akan diberlakukan kepada manusia, maka harus dilihat dari tiga unsur *hajah* atau kebutuhan manusia, yaitu *dloruriyyah* (kebutuhan dasar/mendesak), *hajjiyyat* (kebutuhan skunder) dan *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier). Dengan paradigma ini, Hakim berpendapat bahwa menjaga akidah (iman) Pemohon II dalam konteks permohonan ini adalah lebih mendasar dan mendesak (*darurat*) dari pada tujuan pemberlakuan Pasal 9 UUPA dan Pasal 56 (ayat 3) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa apabila saat ini perkawinan Pemohon II dan Pemohon I disahkan tidak akan menciderai hak-hak hukum dan materiil istri pertama Pemohon I, sebab sudah bercerai dengan istri pertama Tahun 2020. Di sisi lain apabila permohonan para pemohon tidak dikabulkan, maka akan jelas menimbulkan *madlorot* khususnya bagi keyakinan agama (Islam) Pemohon II;

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Usul Fiqh terdapat kaidah : *menolak kemadlorotan lebih didahulukan dari pada mengaharapkan kemaslahatan*, maka Hakim lebih mengutamakan menghindari keburukan yang timbul akibat membiarkan Pemohon II tanpa pengayoman dari pada tujuan perlindungan hukum yang sudah tidak diperlukan lagi oleh istri pertama Pemohon I karena sudah bercerai;

Maka Hakim berkesimpulan, bahwa Pasal 9 dan Pasal 56 ayat (3) dapat disimpangi dan dikecualikan terhadap permohonan Para Pemohon, dengan kewajiban tetap menjaga sillaturhmi dengan mantan istri pertama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017 di Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan para Saksi, bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dinda Maimuna, lahir 27 Desember 2017 dan Muhamad Syarifin Aldhino, lahir 10 Januari 2023, oleh karena pernikahan Para Pemohon telah dinyatakan sah oleh Hakim serta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum, maka dua orang anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di wilayah Kecamatan Alok yang sama wilayahnya dengan KTP Para Pemohon bertempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mur tanggal 28 Maret 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor W23-A.9/342/KU.00/3/2023 tanggal 28 Maret 2023, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxxx bin xxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxx binti xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017 di Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon I, yaitu :
 - 3.1. xxxxxxxx (perempuan), lahir tanggal 27 Desember 2017;
 - 3.2. xxxxxxxx (laki-laki), lahir tanggal 10 Januari 2023;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Senin** tanggal **17 April 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1444 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2023/PA.Mur



Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK/ | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)